



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR: 15/PL.03.7-Kpt/9209/KPU- KAB/VIII/2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Menolak Eksepsi Termohon dan Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrau Dapil Tambrau 1 dan Tambrau 3, tidak dapat diterima, Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak Eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang
menyatakan . . .

- menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 14/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 13/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 14/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;
 2. Berita Acara Nomor 37/PK.01/9209/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan

Calon . . .

Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tambrauw Pemilihan Umum Tahun 2019
tanggal 13 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAMBRAUW TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Fef
pada tanggal : 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW,



ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 15/PL.03.7-Kpt/9209/KPU- KAB/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : TAMBRAUW-3
KABUPATEN : TAMBRAUW
PROVINSI : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	ALFIUS KASI	939	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	PAULUS AJAMBUANI, SH	599	2
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	SEM ASKA	246	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	YEREMIAS SEDIK, S.IP	758	1
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	YOSEP AIRAI, A.Md	502	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	NORBERTUS HAE	404	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	DAVID SEDIK, A.Md	589	1

Ditetapkan di Fef
Pada tanggal 13 Agustus 2019

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 15/PL.03.7-Kpt/9209/KPU- KAB/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : **TAMBRAUW-2**
KABUPATEN : **TAMBRAUW**
PROVINSI : **PAPUA BARAT**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	YOHANES YESAWEN	394	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	COSMAS BARU	608	1
3	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	YAN YOSEF SUNDOY, S.Pd	315	1
4	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	HUGO ASROUW	304	1
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	AGUSTINUS YEKWAM, S.HU ^t	643	1

Ditetapkan di Fef
Pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 15/PL.03.7-Kpt/9209/KPU- KAB/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : TAMBRAUW-1
KABUPATEN : TAMBRAUW
PROVINSI : PAPUA BARAT










NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	MELKIANUS YESNATH	367	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	HAYAT ABDUL KARIM	515	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	VINCEN TAWER	677	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	AMOS GIFELEM	330	1
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	FRENGKY BARU, A.Ma.Pd	389	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	MUSLIHI	163	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	GASPAR BARU, SE	343	1
8	PARTAI DEMOKRAT	2	FERDINANDUS YESNAT	332	1

Ditetapkan di Fef
Pada tanggal 13 Agustus 2019

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW**

ABRAHAM YOSIAS IMBIRI

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PKB	2. GERINDRA	3. PDIP
 YOHANES FERAWEN 4. GOLKAR	 HAYAT T. ABDUL KARIM 5. NASDEM	 Agustina Bame 6. GARUDA 9. PERINDO
 YOHANNES SEDIK 7. BERKARYA	 Domingus T. Leutan 8. PKS	 James Rusli 9. PERINDO
..... 10. PPP 11. PSI 12. PAN
 Mustika 13. HANURA 14. DEMOKRAT 19. PBB
 GASPAR BARU 20. PKPI	 Ferdinandus Yesnat
.....